



PUTUSAN
Nomor : 19-K/PM.I-01/AD/II/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mulyadi Abdar.
Pangkat, NRP : Praka, 31050591110185.
Jabatan : Tayanrad Koramil 18/Trienggading.
Kesatuan : Kodim 0102/Pidie.
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 28 Januari 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Paya, Kec. Trienggading, Kab. Pidie Jaya.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/14/Pera/II/2017 tanggal 23 Januari 2017 dari Danrem 011/LW selaku Papera.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19-K/AD/II/2017 tanggal 26 Januari 2017.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/19-K/PM.I-01/AD/II/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/19-K/PM.I-01/AD/II/2016 tanggal 7 Pebruari tentang Hari Sidang.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19-K/AD/II/2017 tanggal 26 Januari 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam BAP POM oleh Oditur Militer.

- Memperhatikan :
- Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
1. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana putusan.mahkamahagung.go.id dengan:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dandim 0102/Pidie Nomor SK/51/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016.
 - b. 6 (enam) lembar Absensi Personil Koramil 01/Trienggading.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, di Kodim 0102/Pidie, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 0113/GL sampai dengan perkara ini berpangkat Kopka NRP 605473, Jabatan Tayanrad Koramil 01/Terangun.
- b. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 20.0 Wib, Kapten Inf Muktar (Saksi I) mengumpulkan seluruh personel Koramil 18/Trienggading untuk membahas dan mengevaluasi pelaksanaan tugas yang Saksi I berikan kepada Terdakwa selama melaksanakan dinas di Makoramil 18/Trienggading karena selama dalam pelaksanaan tugas Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak sebagaimana mestinya serta sering tidak masuk dinas dengan alasan sedang sakit sehingga Saksi I menegur Terdakwa.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 disaat pengajuan pindah ke Makodim 0102/Pidie sedang dalam proses, Serda Kasyful Anwar (Saksi III) mendapat pesan singkat SMS via HP dari Terdakwa yang isinya "Saya sakit bang, penyakit ku ini tidak mampu lagi aku untuk berdinas, saya mengundurkan diri dari dinas, besok saya bawa surat pernyataan pengunduran diri saya dan perlengkapan dinas yang saya punya akan saya kembalikan semua, terima kasih".
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi 111 melaporkan isi pesan singkat (SMS) yang dikirim Terdakwa kepada Saksi I, kemudian atas dasar laporan tersebut Saksi I memanggil Terdakwa dengan maksud untuk memastikan pernyataan isi dari pesan singkat (SMS) tersebut namun beberapa kali dipanggil Terdakwa tidak hadir dengan alasan Terdakwa sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 20:00 Wib Saksi I kembali memerintahkan Saksi III untuk memanggil

Terdakwa namun Terdakwa tidak memenuhi panggilan Saksi I dengan alasan masih sakit, kemudian Saksi I memerintahkan Saksi III melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa namun setelah dicek Terdakwa tidak berada dirumahnya dan berdasarkan keterangan istrinya bahwa Terdakwa sudah beberapa hari tidak ada dirumah dan tidak sanggup berdinasi lagi.

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 Wib, mengingat selama dilakukan pencarian terhadap Terdakwa tidak ditemukan dan saat dilakukan pengecekan apel pagi di Makoramil 18/Trienggading Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi I langsung melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas guna diproses lebih lanjut.

g. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016 Saksi III melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-3 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin yang sah dari Dandim 0102/Pidie tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin yang sah dari Dandim 0102/Pidie sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016 (saat dibuat laporan polisi) selama 37 (tiga puluh tujuh) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0102/Pidie, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0102/Pidie tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-36/A-36/XII/2016/Idik tanggal 6 Desember 2016 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 10 Desember 2016 dari penyidik Subdenpom IM/1-3 menerangkan Praka Mulyadi Abdar, NRP 31050591110185, Jabatan Tayanrad Koramil 18/Trienggading, Kesatuan Kodim 0102/Pidie pada saat dilakukan proses penyidikan oleh Subdenpom IM/1-3, Tersangka tidak ditemukan sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/360/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/765/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/1019/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentang panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Jawaban panggilan sidang Nomor : B/119/III/2017 tanggal 3 Maret 2017 dari Dandim 0102/Pidie tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa menghadap persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana Militer Desersi terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa a.n. Mulyadi Abdar, Praka, NRP 31050591110185 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Mukhtar.
 Pangkat, NRP : Kapten Inf, 576356.
 Jabatan : Danramil 18/Trienggading.
 Kesatuan : Kodim 0102/Pidie.
 Tempat, tanggal lahir : Pidie, 22 Pebruari 1959.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Rumdis Danramil 18/Trienggading, Desa Keude Trienggading, Kec. Trienggading, Kab. Pidie Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2015 di Makoramil 18/Trienggading Kesatuan Kodim 0102/Pidie dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB mengumpulkan seluruh personel Koramil 18/Trienggading untuk membahas dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Terdakwa karena sering tidak masuk dinas dengan alasan sakit, saat itu Terdakwa meminta dipindahkan ke Kodim 0102/Pidie.
3. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 WIB mendapat laporan dari Serda Kasyful Anwar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 mengatakan Terdakwa meminta mengundurkan diri dari dinas TNI
 putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 WIB memerintahkan Serda Kasyful Anwar untuk memanggil Terdakwa namun berdasarkan keterangan Serda Kasyful Anwar bahwa Terdakwa tidak dapat hadir karena sakit.
5. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WIB memerintahkan Serda Kasyful Anwar untuk memanggil Terdakwa namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dengan alasan sakit kemudian Saksi memerintahkan Serda Kasyful Anwar untuk mengecek keberadaan Terdakwa dirumahnya tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WIB dengan Serda Kasyful Anwar mendatangi rumah Terdakwa untuk mengetahui keberadaannya tetapi Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas.
7. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun yang lainnya.
8. Bahwa Saksi mengetahui keseharian Terdakwa dalam kedinasan sering tidak masuk dinas, malas dan sering beralasan sakit.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
10. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
11. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0102/Pidie.
13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai.

Saksi-II :

Nama lengkap : Kamarullah
 Pangkat, NRP : Serka, 31950324080374.
 Jabatan : Babinsa Koramil 18/Trienggading.
 Kesatuan : Kodim 0102/Pidie.
 Tempat, tanggal lahir : Pene Raja, 8 Maret 1974.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Desa Mesjid Pante Raja, Kec. Pante Raja, Kab. Pidie Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di Makoramil 18/Trienggading Kesatuan Kodim 0102/Pidie dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB bersama dengan seluruh personel Koramil 18/Trienggading dikumpulkan oleh Danramil 18/Trienggading a.n. Kapten Inf Mukhtar (Saksi-I) membahas dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sehari-hari di Koramil 18/Trienggading khususnya tugas-tugas yang diperintahkan kepada Terdakwa yang tidak dilaksanakan dengan baik dan sering tidak masuk dinas dengan alasan sakit sehingga Danramil menegur Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta dipindahkan ke Kodim 0102/Pidie.
3. Bahwa Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan tidak ada meminta izin kepada Danramil 18/Trienggading maupun kepada Saksi dan personel Koramil 18/Trienggading lainnya.
4. Bahwa Saksi mengetahui Danramil 18/Trienggading a.n. Kapten Inf Mukhtar (Saksi-I) memerintahkan Serda Kayful Anwar untuk memanggil Terdakwa namun setelah dilakukan beberapa pemanggilan Terdakwa tidak pernah datang ke Koramil 18/Trienggading dengan alasan sedang sakit selanjutnya Serda Kayful Anwar melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui Danramil 18/Trienggading a.n. Kapten Inf Mukhtar (Saksi-I) sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa dengan cara menghubungi Nomor Handphone milik Terdakwa tetapi sudah dalam keadaan tidak aktif selanjutnya seluruh personel Koramil 18/Trienggading melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa disepertaran wilayah Koramil 18/Trienggading tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0102/Pidie.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor : BP-84/A-84/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 10 Desember 2016 dari penyidik Subdenpom IM/1-3 menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Praka Mulyadi Abdar, NRP 31050591110185, Jabatan Tayanrad
Koramil 18/Trienggading, Kesatuan Kodim 0102/Pidie pada saat

dilakukan proses penyidikan oleh Subdenpom IM/1-3, Tersangka tidak diketemukan sampai dengan sekarang.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dandim 0102/Pidie Nomor SK/51/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016.
2. 6 (enam) lembar Absensi Personil Koramil 01/Trienggading.

Adalah barang bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif berdinasi di Kodim 0102/Pidie dengan pangkat Praka NRP 31050591110185.
2. Bahwa benar Danramil 18/Trienggading a.n. Kapten Inf Mukhtar (Saksi-I) pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 memerintahkan Serda Kasyful Anwar untuk memanggil Terdakwa namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dengan alasan sakit kemudian Kapten Inf Mukhtar (Saksi-I) memerintahkan Serda Kasyful Anwar untuk mengecek keberadaan Terdakwa dirumahnya tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa benar Danramil 18/Trienggading a.n. Kapten Inf Mukhtar (Saksi-I) pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WIB dengan Serda Kasyful Anwar mendatangi rumah Terdakwa untuk mengetahui keberadaannya tetapi Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Kapten Inf Mukhtar (Saksi-I) melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas (Dandim 0102/Pidie).
4. Bahwa benar Satuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Nomor Handphone milik Terdakwa tetapi sudah dalam keadaan tidak aktif selanjutnya seluruh personel Koramil 18/Trienggading melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa disepertaran wilayah Koramil 18/Trienggading tetapi tidak diketemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Satuan tidak ada mesnita-izin kepada Danramil 18/Trienggading a.n. Kapten Inf Mukhtar (Saksi-I).

6. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Satuan tanpa izin Dansat tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.

7. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

8. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

9. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP-36/A-36/XII/2016/Idik tanggal 6 Desember 2016 atau 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa benar kurun waktu selama 37 (tiga puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

11. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0102/Pidie.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif berdinas di Kesatuan Kodim 0102/Pidie dengan pangkat Praka NRP 31050591110185.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh atas dasar Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/14/Pera/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 dari Danrem 011/LW selaku Papera.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Danramil 18/Trienggading a.n. Kapten Inf Mukhtar (Saksi-I) pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 memerintahkan Serda Kasyful Anwar untuk memanggil Terdakwa namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dengan alasan sakit kemudian Kapten Inf Mukhtar (Saksi-I) memerintahkan Serda Kasyful Anwar untuk mengecek keberadaan Terdakwa dirumahnya tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
2. Bahwa benar Danramil 18/Trienggading a.n. Kapten Inf Mukhtar (Saksi-I) pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WIB dengan Serda Kasyful Anwar mendatangi rumah Terdakwa untuk mengetahui keberadaannya tetapi Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Kapten Inf Mukhtar (Saksi-I) melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas (Dandim 0102/Pidie).
3. Bahwa benar Satuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Nomor Handphone milik Terdakwa tetapi sudah dalam keadaan tidak aktif selanjutnya seluruh personel Koramil 18/Trienggading melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa disepertaran wilayah Koramil 18/Trienggading tetapi tidak diketemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Satuan tidak ada meminta izin kepada Danramil 18/Trienggading a.n. Kapten Inf Mukhtar (Saksi-I).
5. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Satuan tanpa izin Dansat tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
6. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0102/Pidie.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua putusan. putusan.mahkamahagung.go.id Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandim 0102/Pidie atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0102/Pidie tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandim 0102/Pidie atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandim 0102/Pidie atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP-36/A-36/XII/2016/ldik tanggal 6 Desember 2016.
2. Bahwa benar kurun waktu antara tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP-36/A-36/XII/2016/ldik tanggal 6 Desember 2016 adalah 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar kurun waktu selama 37 (tiga puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan dan mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas/Satuan.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbelengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga pada akhirnya dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin dari Dansat maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikatkan diri pada institusi TNI AD, sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan, oleh karena itu perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah melecehkan peraturan dan prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan Kodim 0102/Pidie.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan Kodim 0102/Pidie.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pembinaan disiplin di Kesatuan Kodim 0102/Pidie.
4. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0102/Pidie.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dandim 0102/Pidie Nomor SK/51/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016.
2. 6 (enam) lembar Absensi Personil Koramil 01/Trienggading.

Oleh karena barang bukti surat ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Mulyadi Abdar, Praka, NRP 31050591110185 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dandim 0102/Pidie Nomor SK/51/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016.
- b. 6 (enam) lembar Absensi Personil Koramil 01/Trienggading.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Letkol Chk NRP 11960000930366, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787